



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu pengaturan ketentuan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 77);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

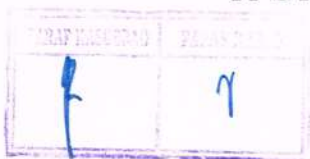


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan;
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
10. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
11. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikro organisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
12. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/ gabus, dan sejenisnya.
13. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
15. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,



pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

16. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/ atau badan hukum.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap berupa bentuk usaha lainnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di Daerah;
- b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Penyelenggara Pengelolaan sampah

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.



Bagian Ketiga
Pengurangan Sampah

Pasal 5

- (1) Pengurangan sampah meliputi :
 - a. pembatasan timbulan sampah.
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan bahan untuk kemasan produk yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dengan mencantumkan label pada kemasan produk; dan/atau
 - b. mengumpulkan bahan produk dan/atau kemasan yang dapat diguna ulang dan/atau dapat didaur ulang.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan menggunakan ulang dan mendaur ulang;
 - e. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - f. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (4) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan.

Pasal 6

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah paling minimal.

Pasal 7

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/ atau kegiatannya;



- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dengan melampirkan komposisi/ jenis bahan baku yang digunakan.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat bekerja sama dengan kelompok masyarakat dan/atau pihak swasta lainnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
 - (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
 - (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 8

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan :

- a. menyusun rencana dan/ atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang; dan/ atau
- c. mengolah sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang dengan memanfaatkan kemitraan dengan masyarakat dan/atau pihak swasta lain melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Bagian Keempat Penanganan Sampah

Pasal 9

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 10

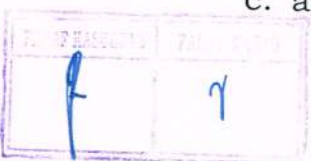
- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh :
 - a. setiap orang pada sumbernya;



- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. petugas yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah pada setiap TPS.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh:
- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Petugas pemerintah Daerah dibidang pengelolaan sampah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.



- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan pihak swasta bersama-sama menyediakan TPS dan/atau TPS3R pada wilayah permukiman melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 12

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. sampah rumah tangga ke TPS dan/ atau TPS3R menjadi tanggungjawab setiap orang dan/ atau lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW ditetapkan oleh Pejabat yang di tunjuk;
 - b. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah sampai TPS dan/ atau TPS 3R dan/ atau ke TPA atau TPST menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - c. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau TPS dan/atau TPS3R ke TPA atau TPST menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- (2) Untuk petugas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan insentif dari pembagian biaya pemungutan retribusi persampahan/kebersihan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/ atau TPS3R ke TPA atau TPST.

Pasal 13

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;



- c. daur ulang materi; dan/ atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf d pada kawasan permukiman dan pasar dapat dilakukan sesuai pada ayat (1) diatas;
 - c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - d. petugas yang ditunjuk pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS3R;
 - b. TPST.

Pasal 14

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali (control landfill);
 - b. metode lahan urug saniter (sanitary landfill); dan/ atau
 - c. teknologi ramah lingkungan (3R).
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Daerah:
- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. menyusun Master Plan Persampahan;
 - c. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - d. menyusun rancangan teknis/ SOP pengelolaan persampahan di TPA.



- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
- geologi;
 - hidrogeologi;
 - kemiringan zona;
 - jarak dari lapangan terbang;
 - jarak dari permukiman;
 - tidak berada dikawasan lindung/cagar alam; dan/ atau
 - bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang di sediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
- fasilitas dasar;
 - fasilitas perlindungan lingkungan;
 - fasilitas keselamatan tenaga kerja yang berada di TPA;
 - fasilitas operasi; dan
 - fasilitas penunjang.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sampah di TPS skala Kelurahan/Desa

Pasal 16

- (1) TPS dan/atau TPS3R skala Kelurahan/Desa adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu yang ditempatkan disetiap Kelurahan/Desa dikelola oleh instansi teknis dengan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPS dan/atau TPS 3R skala Kelurahan/Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Kelurahan / Desa dapat bekerja sarna dengan Dinas dalam pengangkutan sampah dari TPS dan / atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST dengan terlebih dulu mengajukan surat permohonan berlangganan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (4) Format surat permohonan berlangganan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (5) Format kerja sarna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Keenam
Pengelolaan Sampah di Pasar dan Terminal

Pasal 17

- (1) Pedagang di pasar dan di terminal wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah.
- (2) Pedagang di pasar dan di terminal wajib menyetorkan retribusi sampah.
- (3) Pengelola sampah pasar/terminal menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (4) Potensi yang dimaksud pada ayat (4) dapat diukur dari volume sampah yang ditimbulkan dan kemampuan pasar/terminal menyediakan lahan TPS;
- (5) Pelayanan pengangkutan sampah pasar/terminal dilaksanakan oleh Dinas dengan mempertimbangkan volume sampah.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Sampah di Rumah Sakit, Puskesmas,
Pusat Pengobatan dan Sekolah

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan dan Sekolah wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah.
- (2) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan dan Sekolah dapat bekerja sama dengan Instansi Teknis dalam pengangkutan sampah.
- (3) Jenis sampah yang bisa diangkut meliputi sampah organik, sampah anorganik dan sampah B-3 Rumah Tangga.
- (4) Pengelola Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan, Sekolah, Instansi dan Swasta menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (5) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan, Sekolah, Instansi dan Swasta dapat bekerja sama dengan Dinas dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan berlangganan pelayanan persampahan.
- (6) Format kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/ atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.

BAB IV LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan, dalam pengelolaan sampah dilarang:
 - a. memasukkan sampah dari luar Daerah ke dalam Daerah;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;



- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penangananan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. tempat sampah rumah tangga;
 - b. tempat sampah fasilitas umum;
 - c. tempat penampungan sampah sementara; dan
 - d. tempat pemrosesan akhir.
- (3) Larangan membakar sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain:
- a. membakar sampah yang menimbulkan asap tebal dan dapat mengganggu jarak pandang bagi lalu lintas;
 - b. membakar sampah yang menimbulkan bau menyengat dan dapat mengganggu kesehatan;
 - c. membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak dan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran;
 - d. membakar sampah yang berupa bahan polimer (plastik, mika karet dan sejenisnya);
 - e. membakar sampah di lokasi pemukiman padat penduduk;
 - f. membakar sampah di lokasi atau berdekatan dengan tempat/fasilitas umum; dan/ atau
 - g. membakar sampah di TPS dan TPA.
- (3) Sampah hanya boleh dibakar ditempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah (incenerator).

Pasal 21

Setiap orang pribadi atau Badan, dalam pengelolaan sampah dilarang:

- a. membuang sampah di sungai-sungai, selokan-selokan atau got-got, riol-riol, saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat umum, tempat bermain atau trotoar atau ditempat umum lainnya;
- b. membuang pecahan kaca, zat-zat kimia atau zat lain yang membahayakan (LimbahB3), kotoran-kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk kecuali ditempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengubur sampah anorganik; dan



- d. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

Pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI BALANGAN,



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**